

SKRIPSI

PERMASALAHAN HUKUM PERBEDAAN PUTUSAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

HABIL MARCELLINO RISWANDI
1910111140

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing :

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H
Feri Amsari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PERMASALAHAN HUKUM PERBEDAAN PUTUSAN ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN SIDANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

(Habil Marcellino Riswandi, 1910111140, 81 halaman, Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023)

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 “pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden” diartikan sebagai proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena telah pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika melihat situasi hukum yang ada Putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah mengikat bagi MPR sehingga secara politik MPR dapat saja menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah: *Pertama*. Apa yang menjadi permasalahan hukum dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah? *Kedua*. Apa yang menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat masih berhak untuk tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dan pembahasan *Pertama*. Putusan Mahkamah Konstitusi memang mengikat dalam memutuskan berbagai perkara sesuai dengan tugas dan wewenangnya akan tetapi, dalam proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden putusan akhir tetap berada pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Kedua*. Alasan mengapa Majelis Permusyawaratan Rakyat masih berhak untuk tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ialah karena adanya sistem pemisahan kekuasaan sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dinilai sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan hukum dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga yang berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.